

## PELAKSANAAN PERSIDANGAN DENGAN TERDAKWANYA ANAK DI INDONESIA

Oleh:

**Berlian, S.H., M.Hum.**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality**

Email : berthabreka@yahoo.com

### Abstrak

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa sudah pantas mendapatkan perhatian khusus. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan anak untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu juga, diperlukan infrastruktur hukum untuk mengantisipasi masalah yang timbul. Sarana hukum untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat ditimbulkan ketika anak – anak berhadapan dengan hukum, serta pemulihan dan mensosialisasikan kembali anak. Salah satu solusi adalah untuk mengalihkan atau menempatkan anak-anak pelaku dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan dalam kepentingan terbaik anak, yang kemudian dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang merupakan implementasi dari konsep pengalihan telah dirumuskan dalam sistem peradilan anak, tapi sistem yang baik harus disertai dengan sikap yang dijiwai dengan keinginan untuk memahami dan percaya bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Selain itu, prinsip yang terbaik untuk anak – anak harus menjadi prinsip yang terutama ketika berhadapan dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

**Kata Kunci: Sistem Peradilan, tergugat, Anak-anak**

### Abstract

*Children as the nation's next generation is already deserve special attention. It aims in order to develop the child to realize the quality of human resources. Therefore, it is also necessary legal infrastructure to anticipate any problems that arise. The legal means to anticipate stigma or stamp evil inflicted when the child against the law, as well as restoring and re-socialize the child. One solution is to divert or placing the offender children out of the criminal justice system as well as providing an alternative to the settlement with justice approach in the best interests of the child, who was then known as restorative justice approach. Restorative justice which is the implementation of the concept of diversion has been formulated in the juvenile justice system, but a good system must be accompanied by an attitude which is imbued with the will to perceive and believe that this world is always getting better. In addition, should the principle of the best interest of the children always come first when dealing with children in conflict with the law.*

**Keywords: Justice System, Defendent, Children**

### I. Pendahuluan

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat (UU SPPA No.11 Tahun 2012).

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit for Children*). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Kenakalan anak terjadi bukan sekedar perilaku menyimpang yang

berasal dari faktor internal, tetapi juga seiring dengan faktor eksternal, yaitu akibat derasnya arus pasar bebas dan globalisasi informasi, teknologi dan komunikasi (informatika) yang potensial melunturkan kultur sebuah bangsa. Termasuk pergaulan anak dan remaja yang kini mulai terasing dengan budayanya sendiri, karena tergusur dan mulai rapuh mempertahankan identitas jati dirinya. Itu semua juga tidak lepas sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan yang cenderung bersifat materiil ketimbang moral dan identitas jati diri suatu bangsa.

Kejahatan yang dilakukan seorang anak tentu saja mengakibatkan mereka menjadi menghadapi permasalahan hukum. Dapat dilihat dilingkungan sekitar bahkan di media masa bentuk kejahatan yang dilakukan seorang anak baik kejahatan yang ringan sampai yang berat.

Bentuk kejahatan yang dilakukan anak seperti kasus enam terdakwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, siswi SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu. Kisah pemerkosaan itu bermula saat 14 tersangka yang diantara tersangka tersebut terdapat anak dibawah umur, pada sabtu 2 April 2016 berkumpul di salah satu rumah tersangka kemudian dalam keadaan mabuk, para tersangka pergi keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun. Kemudian para tersangka melihat Yuyun pulang sendirian langsung mencegat dan menyekapnya. Kepala Yuyun diduga dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, kemudian lehernya dicekik, lalu secara bergiliran tersangka memperkosa Yuyun, para pelaku memukuli korban, mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang. Dan dari hasil visum korban sudah meninggal ketika sedang di perkosa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Berita Utama MA, 8/13/2014 12:14:59 Pm.

---

<sup>2</sup><http://m.okezone.com/read/2016/05/04/ini-kronologi-pemerkosaan-yuyun-di->

Hal tersebut merupakan salah satu contoh tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang sangat memprihatinkan, mereka memperkosa seorang anak secara bergantian dan juga memukuli sehingga menyebabkan korban mati dan kemudian mereka membuangnya. Sidang perdana pembacaan dakwaan keenam terdakwa berlangsung pada hari Kamis 4 Agustus 2016 dan sidang itu digelar masing-masing terpisah.<sup>3</sup> Salah seorang terdakwa yang berusia 13 tahun Hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Tindakan hukum yang diberlakukan terhadap mereka harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan. Menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan, apabila konflik hukum terjadi bukan sekedar antara anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam relasi antar anak yang sama-sama punya hak mendapat perlindungan, maka bagaimana jalan keadilan harus ditempuh?

Menurut Direktorat Jenderal Permasalahannya (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan sistem data base permasalahannya total jumlah anak yang berada di dalam tahanan Bulan Maret Tahun 2017 Tahanan Anak laki laki sebanyak 1.016 orang dan tahanan anak perempuan 16 orang dan Narapidana anak laki-laki sebanyak 2.481 orang dan 40 orang anak perempuan sehingga total anak yang berada dalam permasalahan hukum dan berada dalam penjara sebanyak 3.553 orang.<sup>4</sup>

---

*bengkulu*.diakses Tanggal 9 Maret 2017 Pukul 10.00. W.I.B.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>

<http://smslap.ditjenpas.go.id./public/grl/current/monthly>. diakses tanggal 9 Maret 2017,. Pukul 10.30 W.I.B.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, merupakan hal menarik untuk dikaji dan kemudian penelitian ini diberi judul “Pelaksanaan Persidangan Dengan Terdakwa Anak di Indonesia”.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan memfokuskan diri untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan persidangan dengan terdakwa anak?”. Tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui, memberikan penjelasan, dan menganalisa mengenai bagaimana pelaksanaan persidangan dengan terdakwa anak.

## II. Teori dan Metode Penelitian

### A. Teori *Restorative Justice*

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa lepas dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan penegakan hukum, bentuk konkritasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Suer ada pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.<sup>5</sup>

Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat. Dikatakan dalam uraian menurut Bagirmanan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.<sup>6</sup> Oleh

---

<sup>5</sup>Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam kerangka restorative justice)*, Ed. VIII/ Vol. III, (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2007), hal. 9.

<sup>6</sup>Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hal. 4.

karena itu diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice* system, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.<sup>7</sup>

*Restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pikiran manusia di dasarkan pada tradisi keadilan di Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*moots*) dari Jermanik, masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai bangsa Kuno sebagai Weda peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha Kuno, Tao, dan tradisi Kosfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh barat, hari ini di Asia utara.<sup>8</sup>

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Dengan melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi dimana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braitwaite menjelaskan bahwa wacana *restorative justice* berfokus pada program keadilan restoratif pada masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai

---

<sup>7</sup>Rocky Marbun, *Jurnal Hukum tentang Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*, diakses dari <https://forumduniahukumbloku.wordpress.com> diakses Tanggal 10 Maret 2017, Pukul 15.00 W.I.B.

<sup>8</sup>*Ibid.*

konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.<sup>9</sup>

*Restorative justice* (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah “reperative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga di dorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.<sup>10</sup>

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya “*restorative justice an overview*”, mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama, bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>11</sup>

Keadilan restorasi sendiri juga sudah di anut di Indonesia terutama pada sistem peradilan anak yang dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dinyatakan, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>“*Keadilan Restorasi*”, Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>. diakses pada Tanggal 10 Maret 2017, Pukul 16.00 W.I.B.

Teori keadilan restoratif ini akan dipakai untuk menganalisa pelaksanaan peradilan dengan terdakwa anak di Indonesia, yang memang pelaksanaannya dan pengaturannya menggunakan keadilan restoratif.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah *socio-legal approach* yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan. Dengan pendekatan *socio-legal approach*, studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis situasi sosial ekonomi dan sosial politik, guna menjelaskan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif; yang tidak menekankan pada kuantitas data; melainkan pada kualitasnya. Studi dilakukan menggunakan data kepustakaan, dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, buku - buku, jurnal hukum, pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan dalam studi ini.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Kejahatan secara praktis adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dapat juga diartikan secara Yuridis bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-Undang.<sup>12</sup> Dapat dianalisis bahwa suatu kejahatan tersebut

merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) *Wetboek Van Strafrecht* atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dinyatakan bahwa, “tidak ada suatu perbuatan dapat di pidana (di hukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut”, dan hal ini juga dikenal atau disebut Asas Legalitas.

Asas Legalitas atau “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” merupakan asas yang digagas oleh Paul Johan Ansem Von Feuerbach (1775-1883) dengan tujuan:

1. Agar rakyat dapat perlindungan jaminan dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah/ penguasa.
2. Agar individu mendapat perlindungan dari kesewenang-wenangan para penegak hukum.
3. Agar pengertian perbuatan pidana dan pemidanaan di dasarkan pada aturan yang berlaku.

Dalam sistem hukum di Indonesia seseorang yang melakukan tindakan kejahatan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk menentukan seseorang itu bersalah melakukan tindakan kejahatan harus ditentukan melalui proses yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>13</sup>

Menurut Moeljatno dalam buku asas-asas hukum pidana menyatakan, bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formil (*criminal procedure*, hukum acara pidana)<sup>14</sup>.

<sup>12</sup>G.W.Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1997), hal. 5.

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* bagian Pertama, ed. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 163.

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hal. 6.

Menurut Mr. J.M. Van Bemmelen mengatakan tuntutan pidana hanya dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, proses pidana harus diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Dalam bahasa Belanda, Hukum Pidana dinamakan *materieel strafrecht* dan hukum acara pidana dinamakan *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*, hal mana menandakan juga, betapa eratnya hubungan antara dua macam peraturan hukum tersebut.<sup>16</sup>

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak Badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seseorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah soal, cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan di dapat suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua diatur didalam hukum acara pidana (KUHAP).<sup>17</sup>

Dengan demikian, segala sesuatu yang mengatur berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan pengadilan, dan upaya upaya hukum diatur dalam KUHAP.

Pasal 2 KUHAP mengatur, “undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat”. Kata peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”. Dengan demikian mencakup, sejak terjadinya suatu delik sampai selesai proses pengadilan dalam semua tingkatan.

KUHAP merupakan peraturan umum dalam arti hukum acara pidana yan bersifat umum. Sesuai dengan asas

---

<sup>15</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 163.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 164.

<sup>17</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hal. 13.

“tidak ada peraturan tanpa kekecualian, maka perlu diamati tentang “kekecualian”, peraturan tersebut. Kekecualian tersebut adalah “aturan/ketentuan khusus acara pidana. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Ketentuan khusus acara pidana sebagai mana tersebut pada Undang-Undang tertentu, ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain salah satunya adalah pelaksanaan peradilan dengan terdakwa anak.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yang menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
3. Anak menurut hukum perdata, menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan orang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Sehingga dalam melakukan tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana melalui sistem peradilan pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor mass media.<sup>18</sup>

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>19</sup>

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si

anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan di lindungi oleh Undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan berdasarkan asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang

---

<sup>18</sup>Dheny Wahyudhi, *Jurnal Ilmu Hukum tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restoratif Justice*, diakses dari <http://www.jurnalilmuhukum.dhenywahyudhi/pe-rlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-restoratif-justice>, pada tanggal 8 Maret 2017, Pukul 17.00 W.I.B.

<sup>19</sup>*Ibid.*

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, mulai berlaku pada 31 Juli 2014 memiliki berbagai konsekuensi bagi berbagai pihak, hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang harus di tetapkan paling lambat 1 (satu) tahun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diberlakukan, atau tepat pada 30 Juli 2015, namun peraturan pelaksana itu belum juga disahkan.<sup>22</sup>

Beberapa Implikasi dari tidak hadirnya peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diantaranya adalah (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 4 Juni 2014). *Pertama*, terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan.<sup>23</sup>

Dianai Sediawati, menuturkan beberapa substansi yang terkandung dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012, antara lain:

1. Dari dimensi filosofisnya, Undang-undang ini menerapkan sistem

peradilan pidana anak yang restoratif (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/ pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana;


2. Dari segi ruang lingkupnya, UU No. 11 Tahun 2012 tidak hanya mengatur anak pelaku saja, melainkan anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi: anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana.
3. Usia pertanggungjawaban anak adalah 12-18 tahun dan tidak di batasi oleh status perkawinan seseorang yang dari asalnya 8-18 tahun dan di batasi oleh status perkawinan seseorang;
4. Kewajiban proses diversifikasi (pengalihan) pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku;

---

<sup>21</sup>Nevey Varida Ariani, *Jurnal tentang Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. 5.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*



5. Penegasan hak anak pelaku, korban dan saksi dalam proses peradilan;
6. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*, dengan jangka waktu yang lebih singkat;
7. Kewajiban membuat register khusus bagi anak pelaku, korban dan saksi;
8. Penguatan peran petugas kemasyarakatan dan pekerja sosial;
9. Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum;
10. Penghapusan rutan dan lapas anak di ganti menjadi LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)
11. Kewajiban mengikuti training terpadu bagi para penyelenggara sistem peradilan pidana anak.<sup>24</sup>


Berdasarkan gambar 3.1 dibawah ini, maka di jelaskan bahwa kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak dan jika upaya diversifikasi tidak dapat berjalan atau tidak ada kesepakatan maka di lanjutkan ke proses persidangan sebagai upaya hukum yang paling terakhir sehingga wajib di upayakan adanya diversifikasi dan apa bila tidak di lakukan maka batal demi hukum dan aparat penegak hukum jatuhkan sanksi. Demikian pula dengan setelah terjadinya proses peradilan maka dapat dilakukan banding, kasasi sampai upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Diani Sediawati, *Indonesia Akan Berkelakuan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Berita Harian Bappenas, 14 Juli 2014, diakses dari <http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers>, pada tanggal 10 Maret 2017, Pukul 22.00 W.I.B.

<sup>25</sup>*Ibid.*

**Gambar 3.1. Tahapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012**



Menurut Ny. Hs. Soetarman, peradilan anak adalah sebagian dari peradilan umum hal ini sesuai Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012, Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana

berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sehingga harus terpisah dalam arti penetapan secara tersendiri tentang:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Pemeriksaan oleh pengadilan;
3. Cara pengambilan keputusan;
4. Cara menjalankan keputusan;
5. Cara melaksanakan kelanjutannya.<sup>26</sup>

Pelaksanaan dari 5 ketentuan beracara di atas dalam pelaksanaan peradilan terhadap anak, sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Pemeriksaan Pendahuluan**

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. (Pasal 18 UU No.11 Tahun 2012)

Dalam model *restorative* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak juga dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai

- upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang di percaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diadakan Diversi oleh penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 7 – Pasal 15 UU No.11 Tahun 2012 ; Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. (Pasal 17 UU No.11 Tahun 2012);

Identitas wajib dirahasiakan sesuai ketentuan Pasal 19 UU No.11 Tahun 2012;

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012;

Tidak memakai Toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 UU No.11 Tahun 2012);

Dalam setiap pemeriksaan wajib di dampingi dan di beri bantuan hukum sesuai dengan Pasal 23 UU No.11 Tahun 2012);

<sup>26</sup>Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cetakan I, (Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 71-72.

Register perkara anak khusus yang menangani perkara anak; (Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2012)

Penyidikan dilakukan sesuai Pasal 26 – Pasal 29 UU No.11 Tahun 2012 dan KUHAP;

Penangkapan dan Penahanan dilakukan sesuai dengan Pasal 30 – Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012 dan KUHAP;

Penuntutan sesuai dengan Pasal 41 – Pasal 42 UU No.11 Tahun 2012 dan KUHAP;

#### **Ad. 2. Pemeriksaan Oleh Pengadilan**

- a. Pada tingkat pertama Hakim ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. dan pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali di tentukan oleh Ketua Mahkamah Agung, dan memenuhi persyaratan sesuai Pasal 43 UU No.11 Tahun 2012
- b. Hakim di pimpin oleh seorang hakim dan di bantu oleh seorang panitera/ panitera pengganti. (Pasal 44, Pasal 47 UU No.11 Tahun 2012)
- c. Pada tingkat banding, Hakim Banding di tetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 45 UU No.11 Tahun 2012)
- d. Pemeriksaan persidangan di lakukan tertutup untuk umum dan mengikuti ketentuan Pasal 52 - Pasal 60 UU No.11 Tahun 2012.

#### **Ad. 3. Cara Pengambilan Keputusan**

- a. Pembacaan Putusan pengadilan di lakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat

tidak dihadiri oleh Anak; (Pasal 61 UU No.11 Tahun 2012)

- b. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar; (Pasal 61 UU No.11 Tahun 2012)
- c. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. (Pasal 70 UU No.11 Tahun 2012)
- d. Pidana dan tindakan lain di tetapkan berdasarkan Pasal 71,72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 UU No.11 Tahun 2012;

#### **Ad. 4. Cara Menjalankan Keputusan**

- a. Pengadilan wajib memberikan petikan Putusan pada hari putusan di ucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. (Pasal 62 UU No.11 Tahun 2012)
- b. Pengadilan wajib memberikan salinan Putusan paling lama 5 (lima) hari sejak Putusan di ucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. (Pasal 62 UU No.11 Tahun 2012)
- c. Anak hanya dapat di jatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini. (Pasal 69 UU No.11 Tahun 2012)

- d. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. (Pasal 69 UU No.11 Tahun 2012)

#### **Ad. 5 . Cara melaksanakanKelanjutannya**

Melakukan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak dan pembimbingan klien anak sesuai dengan Pasal 84 – Pasal 88 UU No.11 Tahun 2012.

Tentu saja, tahapan atau proses yang dikemukakan di atas tidak akan berjalan maksimal apabila penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak sebagaimana tujuan dari pendekatan *restorative justice*, dikarenakan belum adanya kesepahaman serta penyatuan visi atau tujuan dari pendekatan *restorative justice* tersebut. Memprioritaskan atau memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku bahkan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang di rampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. *Restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya.<sup>27</sup>

Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah Undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak

kepada orang tuanya untuk di didik dan di bina sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Persidangan dengan terdakwa anak di Indonesia di lakukan dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan *restorative justice* sudah di rumuskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan.

### **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pemerintah agar melengkapi elemen-elemen/ unsur-unsur yang di butuhkan dalam rangka pelaksanaan persidangan terhadap terdakwa anak. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di institusi peradilan.
2. Disarankan kepada para aparat penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan kepentingan anak dalam melaksanakan peradilan yang terdakwa adalah anak. Agar aparat penegak hukum mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk

---

<sup>27</sup>Randy Pradityo, *Jurnal tentang Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*, (Bengkulu: Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, 2016).

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku-buku

- Bawengan, G.W., 1997, Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Paramita, Bandung.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cetakan I, Liberty, Yogyakarta
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* bagian Pertama, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1979, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam kerangka restorative justice)*, Ed. VIII/ Vol. III, LembagaAdvokasi Hak Anak (LAHA), Bandung.
- Rizky, Rudi, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

#### B. Jurnal

- Ariani, Nevey Varida, *Jurnal tentang Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Badan

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Mansyur, Ridwan, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Berita Utama MA.
- Marbun, Rocky, Jurnal Hukum tentang Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan
- Pradityo, Randy, 2016, Jurnal tentang *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak, Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, Bengkulu.
- Wahyuni, Dheny, *Jurnal Ilmu Hukum tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restoratif Justice*.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pelaksanaan Pidana Anak
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### D. Website

- <http://m.okezone.com>
- <http://smslap.ditjenpas.go.id>.
- <http://www.negarahukum.com>.
- <https://forumdunia hukumblodku.wordpress.com>.
- <http://www.bappenas.go.id>.